

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

NOMOR : KD-46/037/DIR/BPP
KEP-03/DK-DR/VII/2022

TANGGAL : 6 Juli 2022

Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

2022

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ini hanya dipergunakan di lingkungan PT Danareksa (Persero). Segenap jajaran organisasi PT Danareksa (Persero) dilarang mendistribusikan, meminjamkan, dan/atau menggandakan sebagian maupun seluruh isi Kebijakan ini dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Direksi atau Pejabat yang diberi kuasa oleh Direksi PT Danareksa (Persero).

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO)

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Maksud dan Tujuan	1
	C. Ruang Lingkup	2
	D. Pengertian Umum.....	2
BAB II	KEBIJAKAN UMUM	4
	A. Ketentuan Umum	4
	B. Perlindungan kepada Pelapor dan Pihak-Pihak Terkait.....	5
	C. Pengelolaan WBS Danareksa	6
	D. Investigasi.....	8
BAB III	PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN	10
	A. Media Pelaporan Pelanggaran	10
	B. Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran	10
	C. Pelaporan Pelanggaran Pada Anggota Holding Danareksa.....	12
BAB IV	ADMINISTRASI DAN PELAPORAN.....	14
BAB V	PENUTUP	15

Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPUTUSAN BERSAMA
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

NOMOR : KD-46/037/DIR/BPP
NOMOR : KEP-03/DK-DR/VII/2022

TENTANG

KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan upaya pencegahan praktik tindak pidana penyuapan/korupsi, pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyimpangan tugas dan fungsi, benturan kepentingan dan penerimaan gratifikasi oleh Insan Danareksa untuk menciptakan situasi kerja yang bersih serta bertanggungjawab dan meningkatkan reputasi perusahaan, maka setiap Insan Danareksa dan para pemangku kepentingan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut wajib melaporkan kepada Danareksa;
- b. bahwa ketentuan mengenai penanganan laporan dugaan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-039/DIR dan Nomor PER-01/DK-DR/XI/2013 dipandang sudah tidak memadai lagi serta mempertimbangkan perkembangan terkini dari kegiatan perusahaan, perlu mengatur kembali kebijakan penanganan laporan dugaan pelanggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Danareksa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa";

4. Peraturan.../2 *CPH*

4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-323/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
6. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-324/MBU/10/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-183/MBU/06/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
8. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance Tahun 2008;
9. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
10. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
11. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KD-44/030/DIR dan Nomor KEP-08/DK-DR/IX/2020 tentang Kode Etik dan Perilaku (*Code Of Conduct*);
12. Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero) Nomor KD-44/031/DIR dan Nomor KEP-09/DK-DR/IX/2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan;
13. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-44/026/HC tentang Peraturan Disiplin Pegawai PT Danareksa (Persero);
14. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-44/032/DIR tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan PT Danareksa (Persero);
15. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-44/033/DIR tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan PT Danareksa (Persero);

16. Keputusan.../3 

16. Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor KD-45/022/DIR/HC tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi serta Struktur Organisasi PT Danareksa (Persero);
17. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/04/2022 tentang Kebijakan Berperilaku Saling Menghargai di Tempat Kerja (*Respectful Workplace Policy*) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
18. Perjanjian Kerja Bersama Serikat Pekerja Danareksa dan PT Danareksa (Persero);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT DANAREKSA (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*).

Pasal 1

Ketentuan mengenai Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

Pasal 2

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi Insan Danareksa dan para pemangku kepentingan dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Danareksa.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, Peraturan Bersama Nomor KD-37/039/DIR dan Nomor PER-01/DK-DR/XI/2013 tanggal 29 November 2013 tentang Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bersama ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2022

DIREKSI.../4 *uhl*

DIREKSI
CA PT DANAREKSA (PERSERO) *CA*



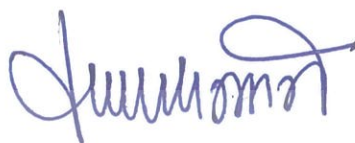
Arisudono
Direktur Utama



Christophorus Dedi Setiawan Soemijantoro
Direktur Investasi



R. Muhammad Irwan
Direktur SDM dan Hukum



Muhammad Teguh Wirahadikusumah
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko



Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

**DEWAN KOMISARIS
PT DANAREKSA (PERSERO)**



Robert Pakpahan
Komisaris Utama/Komisaris Independen



Sonny Loho
Komisaris



Barita Simanjuntak
Komisaris



Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
		Tanggal	6 Juli 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Halaman	1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), termasuk upaya untuk mencegah dan memerangi adanya praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* di PT Danareksa (Persero) ("**Danareksa**") melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*), Danareksa telah menyusun Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) PT Danareksa (Persero) dan Anak Perusahaan serta Afiliasinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Nomor KD-37/039/DIR dan Nomor PER-01/DK-DR/XI/2013 tanggal 29 November 2013.

Mempertimbangkan perkembangan terkini dari kegiatan perusahaan, perubahan struktur organisasi, serta masukan dari pihak-pihak terkait, maka perlu dilakukan revisi/penyesuaian atas Kebijakan Pelaporan atas Dugaan Penyimpangan (*Whistleblowing System*) dan merubah nama dokumen hasil revisi menjadi Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Kebijakan *Whistleblowing System*).

B. Maksud dan Tujuan

Kebijakan *Whistleblowing System* ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam menerapkan dan mengelola pelaporan dugaan pelanggaran di Danareksa.

Tujuan Kebijakan *Whistleblowing System* ini adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan proses mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran.
2. Meningkatkan kinerja kepatuhan perusahaan dan *monitoring* serta *assessment* terhadap pengendalian internal.
3. Menjaga etika dan integritas moral di lingkungan Danareksa.
4. Mewujudkan komitmen Danareksa untuk melaksanakan praktek *Good Corporate Governance*.
5. Memantau upaya perbaikan pengendalian internal oleh manajemen.
6. Memudahkan proses pengungkapan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor.
7. Memperjelas tanggung jawab atas tindak lanjut penyelesaian pelanggaran yang terjadi sehingga risiko finansial dan reputasi yang mungkin timbul dapat dicegah.
8. Mendorong peran serta Insan Danareksa untuk ikut serta menciptakan suasana kerja yang kondusif sesuai dengan prinsip keterbukaan.
9. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal dan eksternal.
10. Mengevaluasi efektifitas sistem dan pelaksanaan praktek *Good Corporate Governance* pada perusahaan.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
		Tanggal	6 Juli 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Halaman	2

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan ini meliputi:

1. Ketentuan umum penerapan *whistleblowing system*, perlindungan kepada pelapor dan pihak terkait, pengelolaan *whistleblowing system*, dan investigasi.
2. Penyampaian dan penanganan laporan dugaan pelanggaran.
3. Administrasi dan pelaporan.

D. Pengertian Umum

1. Danareksa adalah PT Danareksa (Persero).
2. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) selanjutnya disebut **WBS** adalah sistem yang mengelola pengaduan/pelaporan dugaan Pelanggaran secara rahasia dan independen antara lain meliputi penerimaan pengaduan/laporan, penanganan dan tindak lanjut laporan dugaan Pelanggaran, serta pelaporan kegiatan pengelolaan WBS.
3. **Insan Danareksa** adalah Dewan Komisaris, Direksi, organ Dewan Komisaris dan seluruh pegawai Danareksa.
4. **Benturan Kepentingan** adalah suatu situasi atau kondisi dimana Insan Danareksa yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan kinerja hasil keputusan tersebut dapat merugikan Danareksa.
5. **Gratifikasi** adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik kepada Insan Danareksa yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukan Insan Danareksa tersebut, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Danareksa.
6. **Kecurangan (*Fraud*)** adalah perbuatan tidak jujur yang menimbulkan potensi kerugian ataupun kerugian nyata terhadap Danareksa atau Insan Danareksa atau orang lain yang meliputi antara lain tindakan pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyikan atau penghancuran dokumen/laporan, pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, atau pembocoran informasi perusahaan kepada pihak di luar Danareksa.
7. **Korupsi** adalah perbuatan yang dilakukan secara curang atau melawan hukum, oleh Insan Danareksa yang bertentangan dengan kepentingan Danareksa dan/atau penyalahgunaan kewenangan dan/atau menggunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, termasuk menjanjikan/dijanjikan sesuatu dengan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, dengan tujuan memperkaya/menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi yang dapat merugikan Danareksa.
8. **Diskriminasi** adalah setiap pembedaan, peminggiran (*marjinalisasi*), pembatasan dan/atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung dibuat atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, termasuk status perkawinan, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, pilihan politik, disabilitas, yang memiliki dampak atau tujuan pada pengurangan atau penghapusan atas pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
		Tanggal	6 Juli 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Halaman	3

kesempatan atau perbedaan perlakuan atas seseorang atau kelompok orang dalam aktivitas perusahaan serta dalam interaksi sosial di lingkungan kerja.

9. **Kekerasan** adalah setiap tindakan/perbuatan dan perilaku, termasuk ancaman atau isyarat untuk melakukan tindakan, paksaan, atau perampasaan secara sewenang-wenang, terhadap orang lain di tempat kerja, yang muncul baik secara publik atau privat, yang dapat menyebabkan kerugian/kerusakan atau penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi.
10. **Pelecehan** adalah segala sikap, perkataan, tindakan/perbuatan/perilaku, atau isyarat baik di tempat kerja maupun berbagai media komunikasi yang tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan tentang hak asasi manusia yang bertujuan mengintimidasi dan memberikan dampak buruk pada aspek fisik, psikologis/mental, seksual, maupun ekonomi yang membuat seseorang merasa terintimidasi, terhina, tersinggung, direndahkan, atau dipermalukan dan mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan tugas atau menyebabkan Insan Danareksa merasa dirinya bekerja dalam iklim perusahaan yang tidak kondusif, yang juga dapat menyebabkan risiko terhadap keamanan, kesehatan, dan keselamatan.
11. **Pelanggaran** adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral, perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, kode etik dan perilaku, peraturan/ketentuan/prosedur internal atau perbuatan lain yang dapat merugikan Danareksa maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Insan Danareksa.
12. **Pelapor (*whistleblower*)** adalah seseorang atau pihak, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal Danareksa yang melaporkan adanya dugaan Pelanggaran.
13. **Terlapor** adalah seseorang atau pihak yang diduga atau patut diduga melakukan suatu tindakan Pelanggaran.
14. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan Pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor.
15. **Tim Ombudsman** adalah tim yang mengawasi penerapan WBS dan menetapkan keputusan atas laporan dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Danareksa.
16. **Tim Pengelola WBS** adalah tim yang melaksanakan pengelolaan terhadap penerapan WBS di Danareksa.
17. **Tim Investigasi** adalah tim yang melakukan Investigasi.

	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	4

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

A. Ketentuan Umum

1. Penerapan WBS harus menjunjung prinsip-prinsip antara lain:
 - a. Kerahasiaan
Pegawai Danareksa atau tim yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan laporan dugaan Pelanggaran wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, informasi laporan, isi laporan, laporan penelaahan, laporan Investigasi, dan laporan penanganan dugaan Pelanggaran.
 - b. Kemudahan
Mekanisme pengelolaan WBS harus dirancang untuk memberikan kemudahan bagi Insan Danareksa dan pihak eksternal dalam menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran, serta memudahkan Tim Pengelola WBS dalam menangani pelaporan dan pemberian layanan yang baik kepada Pelapor.
 - c. Praduga tidak bersalah
Dalam melakukan pemeriksaan laporan dugaan Pelanggaran, pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penanganan laporan dugaan Pelanggaran (Tim Pengelola WBS dan Tim Investigasi) harus memegang teguh asas praduga tak bersalah.
 - d. Profesionalisme
Pegawai Danareksa atau tim yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan laporan dugaan Pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya akan mengutamakan keahlian, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tidak dipengaruhi pertimbangan berdasarkan kepentingan serta tidak memihak atau dipengaruhi oleh kepentingan siapapun dan apapun.
 - e. Kejujuran
Dalam penerapan WBS, setiap pihak yang terlibat senantiasa menjunjung tinggi kejujuran sehingga menciptakan budaya kejujuran di lingkungan Danareksa.
 - f. Itikad baik
Pelaporan atas suatu dugaan Pelanggaran harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan atas kepentingan pribadi atau balas dendam.
 - g. Independen
Dalam penanganan laporan dugaan Pelanggaran, pegawai Danareksa atau tim yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan penanganan laporan dugaan Pelanggaran bertindak profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
2. Dalam rangka pengelolaan WBS, Danareksa menyediakan saluran/media untuk menangani pengaduan dugaan Pelanggaran, antara lain melalui sarana surat, *e-mail*, dan *website* Perusahaan.
3. Setiap Insan Danareksa yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Pelanggaran yang terjadi di lingkungan Danareksa memiliki kewajiban untuk melaporkan melalui WBS.
4. Para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki informasi adanya dugaan Pelanggaran yang melibatkan Insan Danareksa dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Danareksa melalui WBS.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	5

5. Dugaan Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui WBS antara lain:
 - a. Perbuatan melawan hukum, antara lain pencurian, pemerasan, pemalsuan, penggunaan kekerasan terhadap Insan Danareksa, penggunaan narkoba dan tindakan kriminal lainnya.
 - b. Kecurangan (*fraud*), antara lain Korupsi, penggelapan, *mark-up*, dan lain-lain.
 - c. Gratifikasi.
 - d. Benturan Kepentingan.
 - e. Perbuatan yang melanggar etika dan moral, yaitu tindakan tidak terpuji yang dapat merugikan nama baik dan bisnis Danareksa.
 - f. Pelanggaran peraturan perundang-undangan yang relevan dengan bisnis Danareksa.
 - g. Pelanggaran peraturan/kebijakan/prosedur internal yang dapat merugikan Danareksa.
 - h. Perbuatan yang membahayakan keselamatan dan lingkungan kerja, membahayakan keamanan Danareksa, termasuk membahayakan aset orang lain.
 - i. Perbuatan yang dapat mengganggu penerapan berperilaku saling menghargai di lingkungan kerja Danareksa (*Respectful Workplace*), meliputi tindakan Diskriminasi, Kekerasan, dan Pelecehan.
6. Penyampaian laporan dugaan Pelanggaran secara anonim (tanpa memberikan data diri) diperbolehkan, tetapi terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan kesulitan untuk melakukan komunikasi, konfirmasi atau klarifikasi dalam rangka tindak lanjut penanganan laporan Pelanggaran tersebut. Sehingga untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pelaporan dugaan Pelanggaran, Pelapor diharapkan memberikan informasi mengenai data diri.
7. Setiap pelaporan atas dugaan Pelanggaran harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup atas dugaan Pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
8. Bentuk sanksi kepada Terlapor yang terbukti melakukan Pelanggaran diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Danareksa dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Danareksa wajib mempublikasikan dan mensosialisasikan mengenai WBS termasuk sarana/media penyampaian laporan dugaan Pelaporan kepada *stakeholders* sebagai bagian dari mekanisme pencegahan atas terjadinya Pelanggaran. Publikasi dan sosialisasi tersebut antara lain dilakukan melalui *website* Danareksa.

B. Perlindungan kepada Pelapor dan Pihak-Pihak Terkait

1. Danareksa memberikan perlindungan kepada Pelapor dan pihak-pihak terkait (Tim Pengelola WBS, Tim Investigasi serta pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaporan dugaan Pelanggaran).
2. Danareksa menjamin perlindungan terhadap Pelapor dan pihak-pihak terkait pada batas-batas kemampuan perusahaan, antara lain:
 - a. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor.
 - b. Perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yang terjadi di Danareksa sebagai akibat dari adanya laporan dugaan Pelaporan oleh Insan Danareksa, antara lain perlindungan atas:

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	6

- 1) pemecatan yang tidak adil;
- 2) penundaan kenaikan atau penurunan jabatan/pangkat;
- 3) ancaman, intimidasi, pelecehan, diskriminasi dalam segala bentuknya ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun;
- 4) catatan yang merugikan dalam *personal file record*.
- c. Jaminan bagi Pelapor dari pihak eksternal bahwa Danareksa tetap akan memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam berhubungan atau melakukan transaksi bisnis dengan Danareksa.
3. Pemberian jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dapat ditolak atau dihentikan apabila terdapat bukti bahwa Pelapor dan pihak-pihak terkait tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga kerahasiaan kasus yang dilaporkan dan/atau laporan yang disampaikan Pelapor adalah tindakan balas dendam, laporan palsu atau fitnah.
4. Danareksa memberikan jaminan kerahasiaan identitas Terlapor, kecuali status Terlapor berubah menjadi terperiksa dan diproses pemeriksaan internal dan/atau dalam proses penanganan oleh pihak penegak hukum.
5. Pelapor dapat memperoleh informasi tentang perkembangan penanganan hasil pelaporan dugaan Pelanggaran. Pemberian informasi ini oleh Tim Pengelola WBS dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kerahasiaan antara Pelapor dan Danareksa.
6. Danareksa tidak wajib memberikan tanggapan atas pelaporan Pelanggaran tanpa identitas (anonim).

C. Pengelolaan WBS Danareksa

1. Dalam rangka pengelolaan WBS, Danareksa membentuk:
 - a. Tim Ombudsman;
 - b. Tim Pengelola WBS; dan
 - c. Tim Investigasi.
2. Tim Ombudsman sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a di atas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
 - b. Direktur Utama.
 Pengangkatan dan pemberhentian Tim Ombudsman ditetapkan dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa.
3. Tugas dan tanggung jawab Tim Ombudsman antara lain:
 - a. Menentukan apakah laporan dugaan Pelanggaran yang diterima perlu ditindaklanjuti ke tahap Investigasi atau dihentikan.
 - b. Menugaskan Tim Investigasi untuk melakukan audit Investigasi, apabila berdasarkan hasil evaluasi/penelaahan awal atas substansi/materi laporan dan bukti awal yang cukup menunjukkan adanya indikasi Pelanggaran.
 - c. Mengawasi kegiatan Investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi (internal dan/atau eksternal) melalui laporan yang diberikan dan/atau dipresentasikan oleh Tim Investigasi dan/atau Tim Pengelola WBS.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	7

- d. Menganalisa hasil Investigasi dan:
 - 1) menetapkan sanksi kepada Terlapor apabila dinyatakan bersalah;
 - 2) memutuskan penyelesaian akhir atas laporan dugaan Pelanggaran serta memastikan pelaksanaan keputusan tersebut.
 - e. Memastikan bahwa perlindungan kepada Pelapor dan pihak-pihak terkait dilaksanakan dengan tepat.
 - f. Memberikan sanksi kepada Pelapor dari internal Danareksa yang memberikan laporan palsu atau berisi fitnah sesuai dengan peraturan disiplin pegawai Danareksa.
 - g. Melakukan komunikasi berkala kepada Insan Danareksa dan *stakeholder* mengenai penerapan kebijakan WBS dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keberanian Insan Danareksa dan *stakeholder* untuk melaporkan adanya dugaan Pelanggaran.
 - h. Memberikan apresiasi terhadap Pelapor jika terbukti adanya aset Danareksa yang dapat diselamatkan.
 - i. Melakukan pemantauan dan *review* atas penerapan WBS dan memberikan masukan/rekomendasi perbaikan/penyempurnaan atas penerapan WBS
4. Tim Pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas bertanggungjawab kepada Tim Ombudsman dengan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : Direktur yang membidangi *Human Capital*
 - b. Anggota : 1) Kepala Divisi *Human Capital*
2) Kepala Divisi *Legal & Compliance*
3) 1 (satu) orang anggota Komite Audit
 - c. Sekretaris : Personil dari Divisi *Human Capital* yang ditunjuk oleh Ketua untuk melaksanakan tugas-tugas administratif.
- Pengangkatan dan pemberhentian Tim Pengelola WBS ditetapkan dalam Keputusan Tim Ombudsman.
5. Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola WBS antara lain sebagai berikut:
- a. Menerima pelaporan dugaan Pelanggaran.
 - b. Melakukan evaluasi/penelaahan awal sesuai data yang dimiliki atas laporan dugaan Pelanggaran dan menyampaikan hasil evaluasi/penelaahan awal tersebut kepada Tim Ombudsman untuk memperoleh keputusan apakah laporan dugaan Pelanggaran akan ditindaklanjuti ke tahap Investigasi atau dihentikan.
 - c. Melakukan komunikasi dengan Pelapor (dalam hal diperlukan) dalam rangka:
 - 1) melakukan klarifikasi apakah materi dugaan Pelanggaran yang dilaporkan relevan dengan hal-hal yang terkait perusahaan (bukan hal-hal yang bersifat pribadi), dan/atau
 - 2) menginformasikan tentang perkembangan penanganan hasil pelaporan dugaan Pelanggaran.
 - d. Menyampaikan laporan hasil Investigasi kepada Tim Ombudsman dan rencana tindak lanjut atas hasil Investigasi termasuk usulan sanksi yang akan diberikan kepada Terlapor jika dinyatakan bersalah.
 - e. Melakukan administrasi dan dokumentasi yang baik, antara lain membuat *database* atas pelaporan Pelanggaran yang diterima.
 - f. Melakukan pelaporan kepada Tim Ombudsman atas pelaksanaan pengelolaan WBS secara berkala, yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	8

6. Pelaksanaan evaluasi/penelaahan awal atas laporan dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b di atas harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan dugaan Pelanggaran dari Pelapor.
7. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola WBS berwenang:
 - a. Melakukan pemanggilan Pelapor dan Terlapor.
 - b. Melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk penajaman telaahan.
 - c. Mendapatkan akses penuh terhadap data dan informasi yang terkait dengan masalah yang ditangani.
 - d. Memberikan perlindungan kepada Pelapor.
8. Dalam hal pihak Terlapor adalah:
 - a. salah satu personil Tim Pengelola WBS, maka Tim Ombudsman segera menunjuk pengganti personil yang menjadi Terlapor tersebut.
 - b. salah satu anggota Tim Ombudsman, maka Dewan Komisaris segera menunjuk pengganti anggota Tim Ombudsman yang menjadi Terlapor tersebut.
9. Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c di atas adalah Divisi Internal Audit. Tugas dan tanggung jawab Tim Investigasi antara lain:
 - a. Menindaklanjuti laporan dugaan Pelanggaran sesuai penugasan dari Tim Ombudsman.
 - b. Menetapkan sasaran dan tahapan proses Investigasi dengan jelas.
 - c. Melakukan Investigasi yang bebas dari bias tanpa memperhitungkan siapa pihak Terlapor.
 - d. Memberikan informasi secara berkala kepada Tim Pengelola WBS mengenai perkembangan kasus yang sedang ditangani.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Tim Ombudsman melalui Tim Pengelola WBS mengenai suatu kasus dugaan Pelanggaran, apakah laporan dugaan Pelanggaran benar adanya atau sebaliknya tidak ditemukan cukup bukti untuk mendukung tindak lanjut laporan tersebut.
 - f. Menyusun laporan hasil Investigasi dan menyampaikannya kepada Tim Ombudsman melalui Tim Pengelola WBS.
 - g. Menyimpan dokumentasi terkait Investigasi dengan baik sehingga rekam jejak Investigasi (*audit trail*) bisa diandalkan.

D. Investigasi

1. Pelaksanaan Investigasi bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan terkait dengan masalah yang dilaporkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan benar atau sebaliknya tidak ditemukan bukti yang cukup telah terjadi Pelanggaran.
2. Pelaksanaan Investigasi dilakukan oleh Divisi *Internal Audit* sebagai tindaklanjut dari penugasan/perintah Tim Ombudsman berdasarkan laporan dari Tim Pengelola WBS.
3. Dalam kondisi tertentu (antara lain karena keterbatasan personil di Divisi *Internal Audit* atau karena membutuhkan keahlian khusus), Divisi *Internal Audit* dapat menggunakan investigator/tenaga ahli/auditor eksternal yang independen dalam melakukan Investigasi. Penunjukan pihak independen tersebut diusulkan oleh Divisi *Internal Audit* dan dapat

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
		Tanggal	6 Juli 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Halaman	9

dilakukan melalui Penunjukan Langsung dengan pertimbangan/justifikasi antara lain faktor kerahasiaan dan membutuhkan keahlian yang spesifik.

4. Laporan hasil Investigasi disusun sesuai dengan standar audit yang berlaku serta memuat rekomendasi sanksi kepada Terlapor dalam hal dugaan Pelanggaran terbukti benar.
5. Tim Investigasi harus menyelesaikan/menyampaikan laporan hasil Investigasi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak menerima penugasan dari Tim Ombudsman dan jika diperlukan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.
6. Untuk menjamin objektivitas hasil Investigasi, Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang diperoleh, termasuk pembelaan bila diperlukan.



Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	10

BAB III

PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN

A. Media Pelaporan Pelanggaran

1. Danareksa menyediakan media pelaporan dugaan Pelanggaran melalui *e-mail*, surat, kotak pengaduan dan *website* yang dapat digunakan oleh Pelapor untuk menyampaikan laporan, yaitu:
 - a. *E-mail* : wbs@danareksa.co.id
 - b. Surat : PT Danareksa (Persero)
u.p Tim Pengelola WBS
Gedung Menara Mandiri II, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 – 55, Jakarta 12190
 - c. *Whatsapp* : Nomor *whatsapp* akan ditetapkan oleh Tim Pengelola WBS dan diumumkan pada *website* Danareksa.
 - d. Kotak Pengaduan : ditempatkan di Gedung Menara Mandiri II Lantai 7 atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Tim Pengelola WBS
 - e. *Website* Danareksa
2. Media pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas hanya dapat dibuka oleh Tim Pengelola WBS.
3. Khusus hak akses untuk membuka laporan dugaan Pelanggaran yang diterima melalui *e-mail* dan *website*, apabila terdapat perubahan/pergantian personil Tim Pengelola WBS, maka Sekretaris Tim Pengelola WBS atau anggota Tim Pengelola WBS lainnya harus segera menginformasikan kepada fungsi/unit kerja yang mengelola pemberian hak akses ke alamat *e-mail* WBS dan *website* Danareksa untuk menutup hak akses yang diberikan kepada personil Tim Pengelola WBS yang diganti serta mendaftarkan penggantinya.

B. Penyampaian dan Penanganan Laporan Pelanggaran

1. Penyampaian laporan atas dugaan Pelanggaran oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pelapor wajib memberikan bukti permulaan yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - 1) Pelanggaran yang dilaporkan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). Satu laporan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) Pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus.
 - 2) Pihak-pihak yang terlibat, yaitu siapa saja yang terlibat dalam Pelanggaran yang dilaporkan termasuk pihak-pihak yang dirugikan/diuntungkan dari kasus yang terjadi.
 - 3) Waktu dan lokasi terjadinya Pelanggaran yaitu kapan Pelanggaran terjadi dan di unit/fungsi mana di Danareksa kasus Pelanggaran yang dilaporkan terjadi.
 - 4) Penjelasan mengenai kronologis terjadinya Pelanggaran.
 - 5) Dokumen pendukung atas Pelanggaran yang dilaporkan.
 - b. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut laporan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri sesuai kartu identitas yang berlaku dan nomor telepon/telepon selular/*e-mail* yang bisa dihubungi.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	11

- c. Pelapor harus merahasiakan dugaan Pelanggaran yang telah dilaporkan sampai semua tahapan Investigasi dan proses pembuktian selesai dilakukan.
2. Pelapor membuat dan menyampaikan laporan dugaan Pelanggaran melalui media sebagaimana dimaksud pada Huruf A di atas.
3. Dalam hal Pelapor menarik kembali laporan dugaan Pelanggaran yang telah disampaikan, maka Pelapor harus memberikan alasan mengenai pembatalan pelaporan tersebut.
4. Identitas Pelapor dan Terlapor akan dicatat dengan menggunakan kode/nomor khusus yang hanya diketahui oleh Tim Pengelola WBS. Selanjutnya atas pertimbangan aspek kerahasiaan, pada dokumen penanganan laporan dugaan Pelaporan, identitas Pelapor dan/atau Terlapor yang dicantumkan hanya berupa kode atau nomor khusus tersebut.
5. Tim Pengelola WBS wajib mengadministrasikan setiap laporan dugaan Pelanggaran yang diterima dan membuat daftar penerimaan laporan yang meliputi antara lain:
 - a. Nomor registrasi laporan dugaan Pelanggaran.
 - b. Tanggal penerimaan laporan dugaan Pelanggaran.
 - c. Media/sarana penerimaan laporan dugaan Pelanggaran.
 - d. Deskripsi singkat atau keterangan terkait lainnya.
 - e. Tindak lanjut atas laporan dugaan Pelanggaran dengan memberikan alasan jika dihentikan (diisi setelah diperoleh kesimpulan tentang hasil evaluasi/penelaahan awal yang dilakukan oleh Tim Pengelola WBS dan ditetapkan oleh Tim Ombudsman).
6. Tim Pengelola WBS melakukan evaluasi/penelaahan awal sesuai bukti permulaan yang dimiliki atas laporan dugaan Pelanggaran. Dalam hal diperlukan, Tim Pengelola WBS dapat melakukan klarifikasi dan permintaan penjelasan lebih lanjut dari Pelapor. Klarifikasi yang dilakukan terbatas untuk memperoleh informasi apakah laporan dugaan Pelanggaran relevan dengan hal-hal yang terkait perusahaan (bukan hal-hal yang bersifat pribadi).
7. Tim Pengelola WBS menyampaikan hasil evaluasi/penelaahan awal sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas kepada Tim Ombudsman beserta usulan tindak lanjutnya.
8. Tim Ombudsman melakukan pembahasan dan menetapkan apabila:
 - a. Laporan dugaan Pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap Investigasi, maka penanganan atas laporan dugaan Pelanggaran dihentikan/ditutup.
 - b. Laporan dugaan Pelanggaran perlu ditindaklanjuti ke tahap Investigasi, maka Tim Ombudsman meminta/menugaskan Divisi Internal Audit untuk melakukan proses Investigasi.
9. Berdasarkan penugasan dari Tim Ombudsman sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b di atas, maka Divisi Internal Audit melakukan proses Investigasi. Dalam hal diperlukan, sesuai laporan dugaan Pelanggaran, proses Investigasi yang dilakukan dapat mencakup perhitungan/estimasi kerugian keuangan Danareksa.
10. Dalam melakukan kegiatan Investigasi, secara berkala yaitu setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan, Tim Investigasi melaporkan perkembangan pelaksanaan Investigasi kepada Tim Pengelola WBS untuk dibahas bersama dan memperoleh masukan dari Tim Pengelola WBS. Masukan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau membantu kelancaran pelaksanaan Investigasi.
11. Tim Investigasi menyusun laporan hasil Investigasi dan menyampaikan laporan tersebut kepada Tim Ombudsman melalui Tim Pengelola WBS.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	12

12. Tim Pengelola WBS menyampaikan laporan hasil Investigasi, termasuk hasil perhitungan/estimasi kerugian keuangan Danareksa yang terjadi (jika ada) kepada Tim Ombudsman berikut usulan rencana tindak lanjut pengenaan sanksi untuk laporan dugaan Pelanggaran yang terbukti benar. Dalam hal diperlukan, Tim Pengelola WBS dan/atau Tim Investigasi dapat melakukan presentasi kepada Tim Ombudsman.
13. Tim Ombudsman melakukan pembahasan atas laporan hasil Investigasi untuk memberikan:
 - a. penetapan atas hasil perhitungan/estimasi apabila ada kerugian keuangan Danareksa yang ditimbulkan dari Pelanggaran; dan
 - b. keputusan atas rencana tindak lanjut dari hasil Investigasi termasuk jenis sanksi dan mekanisme penyelesaian apabila ada kerugian keuangan Danareksa yang ditimbulkan dari Pelanggaran.
14. Berdasarkan penetapan/keputusan Tim Ombudsman pada angka 13 di atas, apabila:
 - a. Terlapor tidak terbukti bersalah, maka Tim Pengelola WBS menutup/menghentikan laporan dugaan Pelanggaran dan membuat berita acara tentang penghentian penanganan laporan dugaan Pelanggaran tersebut.
 - b. Terlapor terbukti bersalah, maka Tim Pengelola WBS berkoordinasi dengan Divisi *Human Capital* dan unit kerja terkait untuk proses pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku.
 - c. Terlapor terbukti bersalah melakukan dugaan Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan Danareksa, maka Tim Pengelola WBS berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk proses penyelesaian kerugian keuangan Danareksa oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
 - d. Terlapor terbukti bersalah melakukan dugaan Pelanggaran yang termasuk tindak pidana, maka dilakukan pelaporan Terlapor kepada pihak/instansi yang berwenang. Pelaporan Terlapor kepada pihak/instansi berwenang dilakukan sesuai dengan kebijakan/ketentuan internal Danareksa.
15. Tim Pengelola WBS melakukan pemantauan atas pelaksanaan pemberian sanksi kepada Terlapor yang terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b dan menginformasikan kepada Tim Ombudsman atas sanksi yang telah diberikan.
16. Dalam hal laporan dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Tim Pengelola WBS terkait dengan:
 - a. Anggota Direksi atau organ pendukung Dewan Komisaris, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan kepada Direksi untuk dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.
 - b. Anggota Dewan Komisaris, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan kepada Direksi untuk dikonsultasikan dengan pemegang saham untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.

C. Pelaporan Pelanggaran Pada Anggota Holding Danareksa

1. Dalam hal Tim Pengelola WBS menerima laporan dugaan Pelanggaran yang terjadi pada anggota Holding Danareksa, dan:
 - a. Anggota Holding Danareksa bersangkutan telah memiliki tim/pihak yang mengelola WBS, maka Tim Pengelola WBS meneruskan laporan dugaan Pelanggaran tersebut kepada tim/pihak yang mengelola WBS pada anggota Holding Danareksa yang

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
		Tanggal	6 Juli 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Halaman	13

bersangkutan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku pada anggota Holding Danareksa dimaksud.

- b. Anggota Holding Danareksa bersangkutan belum memiliki tim/pihak yang mengelola WBS, maka Tim Pengelola WBS meneruskan laporan dugaan Pelanggaran tersebut kepada Direksi/Direktur Utama anggota Holding Danareksa yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.
2. Dalam hal Tim Pengelola WBS menerima laporan dugaan Pelanggaran yang terjadi pada anggota Holding Danareksa dimana pihak yang dilaporkan adalah anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anggota Holding, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan laporan tersebut kepada Tim Ombudsman dan Direksi Danareksa untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.



Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Tanggal	6 Juli 2022
		Halaman	14

BAB IV ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

1. Seluruh proses penanganan pelaporan Pelanggaran harus diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Administrasi dan dokumentasi antara lain meliputi:
 - a. Penerimaan laporan dugaan Pelanggaran.
 - b. Pelaksanaan evaluasi/penelaahan awal oleh Tim Pengelola WBS.
 - c. Proses Investigasi.
 - d. Laporan hasil Investigasi.
 - e. Tindak lanjut atas laporan hasil Investigasi.
2. Semua dokumen pelaporan dugaan Pelanggaran, data dan bukti yang ditemukan selama proses Investigasi bersifat rahasia dan wajib disimpan serta diadministrasikan dengan baik oleh Tim Pengelola WBS untuk keperluan pemeriksaan selanjutnya oleh pihak berwajib atau untuk pembuktian di Pengadilan.
3. Tim Pengelola WBS wajib membuat laporan mengenai pengelolaan WBS secara berkala yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Tim Ombudsman, atau sewaktu-waktu diperlukan apabila terdapat laporan dugaan Pelanggaran yang dipandang *urgent* untuk mendapatkan arahan dari Tim Ombudsman.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas antara lain menguraikan informasi:
 - a. Laporan dugaan Pelanggaran yang diterima.
 - b. Materi dugaan Pelanggaran yang dilaporkan.
 - c. Jumlah laporan dugaan Pelanggaran yang ditindaklanjuti hingga ke tahap Investigasi dan jumlah laporan yang terbukti dan/atau tidak terbukti adanya dugaan Pelanggaran.
 - d. Status penanganan laporan dugaan Pelanggaran.
 - e. Jumlah dan jenis sanksi yang telah diberikan kepada Terlapor.

SESUAI DENGAN ASLINYA

 Danareksa	Lampiran Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-46/037/DIR/BPP KEP-03/DK-DR/VII/2022
		Tanggal	6 Juli 2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)	Halaman	15

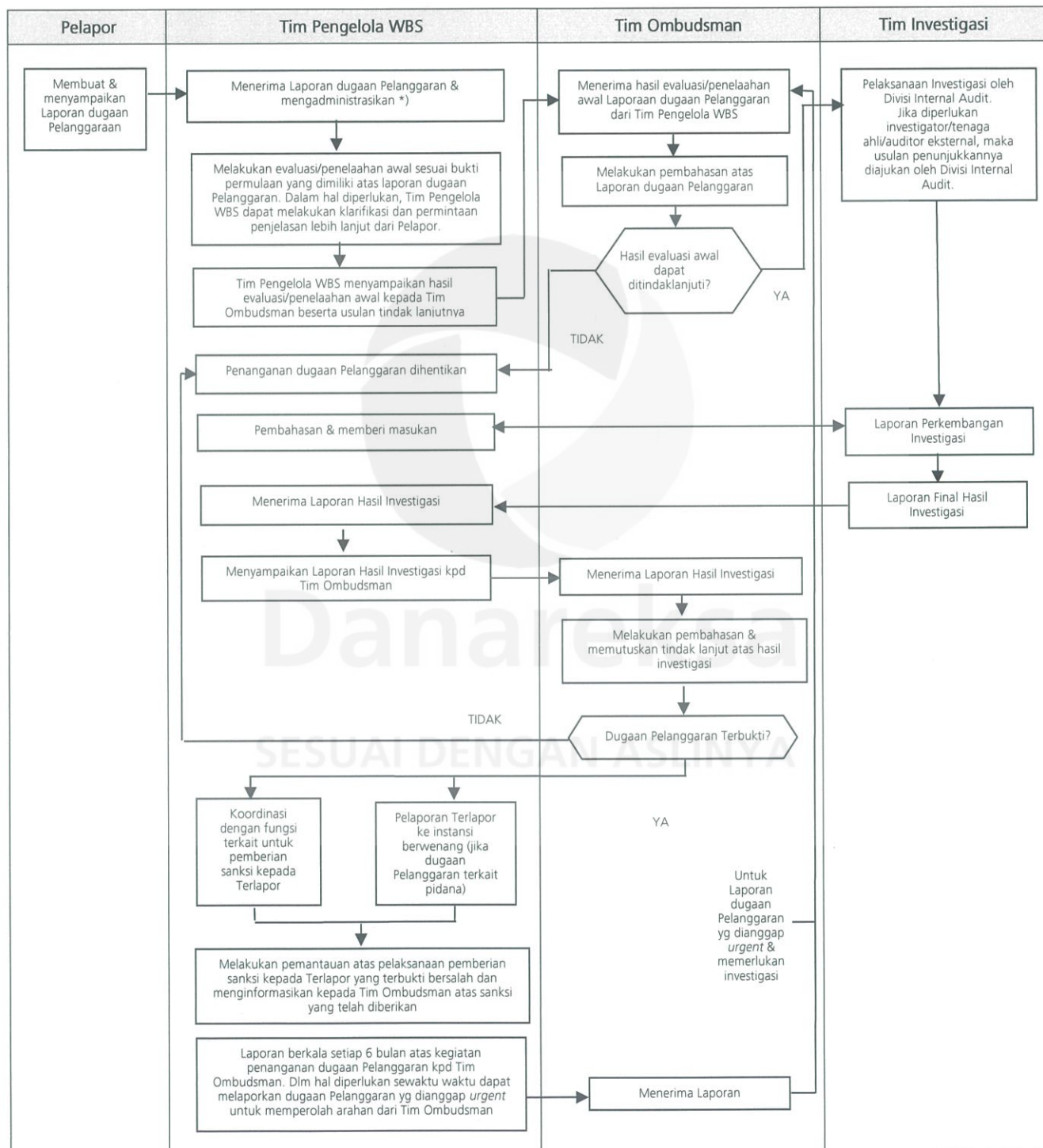
BAB V PENUTUP

1. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Danareksa.
2. Apabila dibutuhkan prosedur-prosedur yang mengatur secara detail aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan ini, maka prosedur tersebut dibuat dengan mengacu kepada Kebijakan ini.
3. Apabila terjadi perubahan/perkembangan kegiatan WBS dan/atau regulasi yang menyebabkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kebijakan ini menjadi tidak memadai, maka akan dilakukan revisi atau penyempurnaan atas Kebijakan ini.



	Lampiran A Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Danareksa (Persero)		Nomor	KD-46/037/BPP KEP-03/DK-DR/II/2022
	KEBIJAKAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)		Tanggal	6 Juli 2022
			Halaman	16

LAMPIRAN A
ALUR PROSES PENGELOLAAN WBS



*) Keterangan:

Dalam hal laporan dugaan Pelanggaran yang diterima oleh Tim Pengelola WBS terkait dengan:

- Anggota Direksi atau organ pendukung Dewan Komisaris, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan kepada Direksi untuk dikonsultasikan dengan Dewan Komisaris untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.
- Anggota Dewan Komisaris, maka Tim Pengelola WBS menyampaikan kepada Direksi untuk dikonsultasikan dengan pemegang saham untuk ditetapkan tindak lanjut penanganannya.